

PERBANDINGAN PEMBERIAN KREDIT ANTARA BANK KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dana Berlian^{1*}, Andri², Agung Apriana³

^{1,2,3}STEI Al-Amar Subang, danaberlian18@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Bank konvensional dan Bank syariah yang memiliki aturan yang sangat berbeda dalam pemberian kredit dan pembiayaan maupun jasa perbankan lainnya yang dilakukan oleh bank tersebut. Akan tetapi peraturan yang telah ditetapkan harus mengikuti pada peraturan perbankan yang berlaku secara umum. Aturan pemberian kredit pada bank konvensional bisa menerapkan denda atau bunga pada nasabah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah mempunyai beberapa perbedaan dengan sistem pemberian kredit yang ditetapkan pada bank konvensional. Jika ada nasabah yang meminjam dana kepada bank syariah, maka pihak bank maupun nasabah akan melakukan perjanjian di awal pembiayaan untuk nanti nya di anggap sebagai pengikat kontrak antara pihak bank dan nasabah. Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak akan menjelaskan tentang kerugian jika terjadi akan hal seperti itu maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak bersama. Dalam perjanjian bagi hasilnya pun tidak ada unsur pemaksaan. Jika dengan perhitungan bagi hasil bank mendapatkan keuntungan lebih, maka laba akan dibagi bersama dengan nasabah. Dan jika pihak bank mengalami kerugian maka pihak nasabah pun turut menanggung resiko.

Kata Kunci: Pembiayaan; Bank konvensional; Bank syariah.

Abstract: This research is motivated by conventional banks and sharia banks which have very different rules in providing credit and financing as well as other banking services provided by these banks. However, the regulations that have been set must follow generally applicable banking regulations. Rules for granting credit at conventional banks can apply fines or interest to customers. The research carried out was descriptive qualitative research. The results of the research obtained show that sharia bank financing has several differences from the credit granting system established in conventional banks. If a customer borrows funds from a sharia bank, the bank and the customer will enter into an agreement at the start of the financing so that later it will be considered a binding contract between the bank and the customer. The agreement that has been agreed upon by both parties will explain that losses if something like this occurs will be borne by both parties together. In the profit sharing agreement there is no element of coercion. If by calculating profit sharing the bank makes more profits, then the profits will be shared with the customers. And if the bank experiences a loss, the customer also bears the risk.

Keywords: Financing; conventional banks; Islamic Bank.

Article History:

Received: 27-06-2023

Revised : 17-07-2023

Accepted: 30-08-2023

Online : 21-09-2023

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan dalam mengolah sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatur semua sumber-sumber ekonomi dari berbagai sektor maka diperlukan suatu lembaga keuangan yang mengatur dan menghubungkan semua pelaku ekonomi dalam hal lalu lintas keuangan.

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat ini, peran perbankan menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis, khususnya dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, terdapat dua jenis perbankan yang beroperasi, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Keduanya memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda dalam sistem pembiayaannya. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan tidak mengenal sistem bunga.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah melihat pertumbuhan yang signifikan dalam sektor perbankan syariah (Siregar, 2021). Perbankan syariah menawarkan sistem yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang pemberian atau penerimaan bunga dan mendorong transaksi yang adil dan transparan. Di sisi lain, perbankan konvensional, yang telah ada lebih lama dan lebih mapan, terus menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dalam hal pembiayaan.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja (Bairizki, 2021). Namun, akses ke pembiayaan sering menjadi tantangan utama bagi banyak UMKM. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perbankan konvensional dan syariah dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM melalui pembiayaan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat ideal memainkan peran itu yakni dalam menghubungkan kepentingan pelaku ekonomi yang kelebihan dana dan pelaku ekonomi yang kekurangan dana. Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena "Bank merupakan pengumpul dana dari surplus unit dan penyalur kredit kepada deficit unit", tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalu lintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Juhadi, 2020).

Kegiatan utama lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik dalam kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang

memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan lembaga penyimpanan dana bagi masyarakat dan juga lembaga pengamananan dana yang memiliki banyak fungsi. Kasmir menjelaskan tentang fungsi utama bank adalah “untuk memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa penyimpanan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat”. Lembaga keuangan bank menyalurkan dananya kepada masyarakat berupa pinjaman produktif dan konsumtif. Bagi bank konvensional pinjaman konsumtif diberikan pada nasabah yang kekurangan dana dengan cara meminjamkan uang pada nasabah dan dikembalikan pada waktu tertentu. Sedangkan pada bank syariah pinjaman diberikan pada nasabah yang kekurangan dana dimana pihak bank tidak memberikan pinjaman berupa uang melainkan barang yang diberikakan pada pihak nasabah. Baik bank konvensional maupun bank syariah mempunyai peraturan masing-masing untuk menetapkan dan mengatur pemberian kredit dan pembiayaan maupun jasa perbankan lainnya yang dilaksanakan oleh bank-bank tersebut. Akan tetapi, “peraturan yang ditetapkan harus berpedoman pada peraturan perbankan yang berlaku secara umum”. Sistem pemberian kredit pada bank konvensional lebih menekankan pada perolehan bunga yang ditetapkan pada para debitur dan besarnya jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh para debitur adalah “sebesar jumlah pinjaman kredit yang diterima beserta jumlah bunga kredit yang ditetapkan oleh pihak bank”. Sehingga dengan adanya bunga tersebut dapat dimasukkan dalam pendapatan dan keuntungan bank. Jika dipandang dari segi syariah, maka apa yang diterapkan pada bank konvensional tersebut termasuk perbuatan riba

Sementara itu, sistem pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah memiliki beberapa perbedaan dengan sistem pemberian kredit yang diterapkan pada bank konvensional. Ketika terdapat debitur yang meminjam dana kepada bank syariah, maka antara pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan perjanjian di awal pembiayaan yang dianggap sebagai pengikatan kontrak antara pihak bank dengan calon nasabah atau calon debitur. Perjanjian tersebut antara lain meliputi tingkat margin keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak bank dan proses pembayaran utang pinjaman oleh pihak nasabah. Dari tingkat keuntungan margin keuntungan inilah pihak bank mendapatkan profit.

Perbedaan ini terkadang dipersamakan oleh sebagian masyarakat, dimana masyarakat hanya melihat bahwa dalam bank konvensional dalam pemberian fasilitas pinjaman konsumtif menggunakan instrumen bunga dan dalam bank syariah menggunakan instrumen margin keuntungan dalam pemberian pinjaman konsumtifnya. Jauh dari itu

dalam perbedaan yang mendasar inilah yang memberikan perbedaan yang cukup dalam antara bank konvensional dan bank syariah dalam pemberian pinjaman konsumtif, dimana dari perbedaan ini kemudian menimbulkan perbedaan pada prosedur pemberian pinjaman diantara keduanya dan proses pengambilan keuntungan pada bank konvensional dan bank syariah yang menentukan orientasinya berada pada koridor prinsip yang islami.

Perbedaan ini dapat dilihat dari sistem operasional pemberian pinjaman pada Bank Mandiri konvensional dan pemberian pinjaman pada UMKM Di Subang. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada akad atau perjanjian, dan mekanisme kedua bank dalam mendapatkan keuntungan. Sehingga kemudian perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam guna melihat titik perbedaannya mulai dari prosedur hingga sampai pada mekanisme kedua bank tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Berdasarkan latarbelakang yang sudah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa sebelumnya telah banyak kajian yang membahas, namun belum ada kajian yang secara tegas meneliti perbedaan antara Bank konvensional dengan Bank Syariah sehingga dirumuskan judul menjadi "Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan perbandingan pemberian kredit antara bank konvensional dan pembiayaan bank syariah kepada usaha kecil dan menengah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Haris, 2023) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Rahayu, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Tanjung, 2023) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perbandingan pemberian

kredit antara bank konvensional dan pembiayaan bank syariah kepada usaha kecil dan menengah. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Arifudin, 2022).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang perbandingan pemberian kredit antara bank konvensional dan pembiayaan bank syariah kepada usaha kecil dan menengah dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Arifudin, 2018).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifudin, 2019).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Arifudin, 2020) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan perbandingan pemberian kredit antara bank konvensional dan pembiayaan bank syariah kepada usaha kecil dan menengah.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Hanafiah, 2021). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Hoerudin, 2023) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Sofyan, 2020). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara

langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Tanjung, 2020). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang perbandingan pemberian kredit antara bank konvensional dan pembiayaan bank syariah kepada usaha kecil dan menengah.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Damayanti, 2020).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Hadiansah, 2021). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Tanjung, 2019) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu perbandingan pemberian kredit antara bank konvensional dan pembiayaan bank syariah kepada usaha kecil dan menengah.

Menurut Muhadjir dalam (Fitria, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rahmat., 2015).

Pembiayaan bank syariah adalah suatu bentuk penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabahnya yang dilakukan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah ini meliputi prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), sewa (ijarah), jual beli (murabahah, sala, istisna), dan lainnya (Fasa, 2020). Dalam pembiayaan bank syariah, ada unsur bagi

hasil dan kerjasama antara bank dan nasabah, sehingga risiko ditanggung bersama. Selain itu, bank syariah tidak membebankan bunga atau riba, dan semua transaksi harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti gharar (ketidakjelasan) dan maysir (perjudian) (Susanto, 2023).

Pembiayaan bank konvensional adalah penyaluran dana oleh bank kepada nasabah dengan sistem bunga. Dalam pembiayaan ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dan nasabah wajib mengembalikan pinjaman tersebut ditambah dengan bunga yang telah disepakati. Risiko sepenuhnya ditanggung oleh peminjam. Dalam sistem ini, bank lebih fokus pada analisis kemampuan kredit nasabah daripada pada proyek atau usaha yang dibiayai (Hosen, 2014).

Bentuk Pembiayaan Bank Konvensional dan Syariah

Pada pembiayaan bank syariah memiliki beberapa bentuk pembiayaan, diantaranya: 1) Mudharabah: Bentuk pembiayaan ini adalah kerjasama antara bank dan nasabah, dimana bank memberikan modal dan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh bank, 2) Musyarakah: Bentuk pembiayaan ini melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha. Modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal, 3) Murabahah: Bentuk pembiayaan ini adalah penjualan barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah, serta 4) Ijarah: Bentuk pembiayaan ini adalah sewa atau leasing. Bank membeli barang dan menyewakannya kepada nasabah selama periode waktu tertentu (Ascarya., 2016).

Sedangkan dalam Bank konvensional memiliki beberapa bentuk pembiayaan, antara lain: 1) Kredit: Bentuk pembiayaan ini adalah penyerahan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, kepada debitur yang wajib membayar kembali pada waktu tertentu dengan jumlah bunga, 2) Leasing: Bentuk pembiayaan ini adalah penyewaan barang modal (seperti mesin, kendaraan, atau peralatan) untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa periodik. Pada akhir periode sewa, nasabah memiliki opsi untuk membeli barang tersebut, serta 3) Factoring: Bentuk pembiayaan ini adalah penjualan piutang atau tagihan oleh nasabah kepada bank. Bank kemudian bertanggung jawab untuk mengumpulkan pembayaran dari piutang tersebut (Labetubun, 2021).

Bentuk pembiayaan bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan signifikan, terutama dalam hal struktur dan prinsip yang digunakan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang praktik riba dan mempromosikan keadilan

dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan analisis kredit. Pilihan antara bentuk pembiayaan bank syariah dan konvensional akan sangat bergantung pada preferensi pribadi, keyakinan, dan kebutuhan finansial nasabah (Amalia & Mardiana., 2019).

Rukun dan Syarat Pembiayaan Konvensional dan Syariah

Rukun dan syarat dalam pembiayaan bank syariah umumnya ditentukan oleh prinsip-prinsip syariah. Rukunnya meliputi akad (perjanjian), pelaku akad (pihak yang membuat perjanjian), ma'qud 'alaih (objek perjanjian), dan sighat (ucapan atau tindakan yang menunjukkan persetujuan). Syaratnya meliputi kesepakatan kedua belah pihak, kejelasan objek dan harga, dan objek harus halal dan memiliki manfaat (Triandaru & Roziq., 2015).

Sedangkan Rukun dan syarat dalam pembiayaan bank konvensional meliputi kesepakatan antara bank dan nasabah (akad), adanya objek pembiayaan yang jelas, dan adanya jaminan atau agunan. Selain itu, nasabah harus memenuhi syarat kredit yang ditetapkan oleh bank, seperti memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman dan memiliki riwayat kredit yang baik (Athik Hidayatul Ummah, 2021).

Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Konvensional dan Syariah

Tujuan utama pembiayaan bank syariah adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Manfaat pembiayaan bank syariah meliputi: 1) Keadilan: Pembiayaan bank syariah biasanya melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah, yang dapat menciptakan keadilan yang lebih besar dibandingkan pembiayaan berbasis bunga, 2) Kesejahteraan Sosial: Bank syariah sering mendukung proyek dan usaha yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, serta 3) Stabilitas Finansial: Dengan fokus pada aset riil dan transaksi yang adil, pembiayaan bank syariah dapat membantu mencegah gelembung spekulatif dan krisis finansial.

Dalam pembiayaan bank konvensional tujuan utamanya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan memberikan pinjaman yang harus dibayar kembali dengan bunga. Manfaat pembiayaan bank konvensional meliputi: 1) Ketersediaan Luas: Bank konvensional umumnya memiliki jaringan yang luas dan menawarkan berbagai jenis pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, dari hipotek rumah hingga pinjaman usaha, 2) Efisiensi: Bank konvensional biasanya menawarkan proses pinjaman yang cepat dan efisien, dengan persyaratan yang jelas dan bunga yang kompetitif, serta 3) Fleksibilitas: Banyak bank

konvensional menawarkan opsi pembayaran yang fleksibel dan kemampuan untuk menyesuaikan suku bunga dan syarat pinjaman.

D. SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua jenis bank ini. Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga, dimana nasabah diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima. Sementara itu, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba dan mewajibkan adanya transaksi yang nyata dan halal. Keterlambatan pembayaran dalam bank konvensional biasanya akan dikenakan denda yang menjadi pendapatan bagi bank. Sedangkan dalam bank syariah, denda atau ta'widh yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran harus disalurkan untuk kegiatan sosial atau amal.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi yakni dalam konteks UMKM, pemilihan antara bank konvensional dan bank syariah mungkin akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebutuhan bisnis, keyakinan religius, dan pemahaman tentang kedua sistem perbankan ini. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memahami perbedaan antara kedua jenis bank ini sebelum membuat keputusan tentang pembiayaan.

3. Rekomendasi

Penyusunan dan pemberlakuan ketentuan UMKM dalam menentukan pembiayaan kredit harus menjadi perhatian secara khusus dalam bentuk rancangan atau desain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak dapat terlaksana tanpa berbagai bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Terima kasih kepada Ketua STEI Al-Amar Subang yang sudah memberikan kesempatan peneliti dalam melakukan penelitian.
2. Terima kasih kepada Ketua LP3M dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan hasil penelitian ini.
3. Terima kasih kepada responden, yang sudah berkenan terlibat dalam proses penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

Amalia & Mardiana. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum

- Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan.*, 3(1), 1–12.
- Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 209–218.
- Arifudin, O. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. GLOBAL (PT.GM). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2), 184–190.
- Arifudin, O. (2020). Pendampingan Peningkatan Inovasi Produk Makanan Khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094–1106.
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(3), 297–306.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Ascarya. (2016). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Athik Hidayatul Ummah. (2021). *KOMUNIKASI KORPORAT TEORI DAN PRAKTIS*. Bandung: Widina Media Utama.
- Bairizki, A. (2021). *Manajemen Perubahan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Damayanti, F. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Bank BRI Syariah Kabupaten Subang. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 35–45.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fitria, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Terhadap Pengambilan Keputusan Calon Mahasiswa Untuk Memilih Jurusan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 1(2), 120–127.
- Hadiansah, D. (2021). *Membaca Perspektif Balanced Scorecard*. Bandung: Azka Hafidz Maulana Foundation.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.

- Hoerudin, C. W. (2023). E-Learning as A Learning Media Innovation Islamic Education. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(1), 579–594.
- Hosen, N. (2014). Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah: Studi Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Ekonomi Islam.*, 5(1), 1–8.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17-32.
- Labetubun, M. A. H. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Rahayu, Y. N. (2020). *program linier (teori dan aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Rahmat. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 185–196.
- Siregar, R. T. (2021). *Komunikasi Organisasi*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.
- Susanto, A. (2023). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Kabupaten Subang. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(1), 36–45.
- Tanjung, R. (2019). Manajemen Pelayanan Prima Dalam Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pembelajaran (Studi Kasus di STIT Rakeyan Santang Karawang). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 234–242.
- Tanjung, R. (2020). Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 323–332.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42–52.
- Triandaru & Roziq. (2015). Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam.*, 1(1), 1-15.